

METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS

Muhammad hendri yanova*¹, Parman Komarudin², Hendra Hadi³

Universitas Islam Kalimantan MAB

Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Mai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

*Email: mhendriyanova@uniska-bjm.ac.id*¹ parmankomarudinfsi79@gmail.com²,*

hendrahadibasri@gmail.com³

Abstract: This study aims to analyze legal problem-solving with legal research methods. This study uses a doctrinal legal research method using a conceptual approach. The results of this study are legal research methods used to solve a very complex legal problem in its development. Legal research can be broadly divided into two research methods; normative research methods and empirical research methods.

Keywords: Research Method; Normative; Empirical.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemecahan masalah hukum dengan metode penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah Metode penelitian hukum digunakan untuk memecahkan suatu problematika hukum yang sangat kompleks dalam perkembangannya. Penelitian hukum secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua metode penelitian; metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris.

Kata Kunci: Metode Penelitian; Normatif; Empiris.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai norma hukum tertinggi (*grundnorm*) harus dipahami bukan hanya sumber hukum (*source of law*) bagi bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan sumber etika (*source of ethics*). Ilmu hukum merupakan kajian yang tidak pernah putus seiring dengan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, ilmu hukum dikenal dengan kata *legal science* (Bahasa Inggris) namun, hal ini akan keliru apabila diartikan secara etimologis. Demi menghindari hal tersebut dalam Bahasa Inggris ilmu hukum akan tepat jika disebut sebagai *jurisprudence*. *Jurisprudence* berasal dari dua kata Latin, yaitu *ius* yang berarti hukum dan *prudencia* yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Maka, *jurisprudence* berarti pengetahuan hukum.¹

Ilmu hukum itu suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri yang kemudian dapat berintegral dengan ilmu-ilmu lain sebagai suatu terapan dalam ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu yang berdiri sendiri maka obyek penelitian dari ilmu hukum adalah ‘hukum’ itu sendiri, karena

¹ https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=259:ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en diakses 22 juli 2023

kajian hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban.²

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon “sebagai suatu ilmu, ilmu hukum dalam sistematika keilmuan merupakan suatu ilmu tersendiri (*sui generis*). Ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakteristik ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum”. Ilmu hukum tidak dapat digolongkan dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu humaniora, melainkan disiplin ilmu mandiri yang tidak dapat dibandingkan dengan disiplin ilmu lain manapun. Ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dan sistem ilmiah yang berbeda karena memiliki objek kajian yang berbeda dengan disiplin ilmu lainnya.³ Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian terhadap penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Proses-proses yang demikian sesuai dengan karakter ilmu hukum.⁴

Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan penelitian. Menurut Prasetya Irawan, sebagian penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memahami suatu kejadian, situasi, atau keadaan suatu masyarakat, sebagian bertujuan menjelaskan pola hubungan antara dua atau lebih hal, dan sebagian yang lain bertujuan untuk mencari jalan keluar untuk memecahkan beberapa masalah praktis dalam kehidupan. Semua tujuan ini dimaksudkan dalam rangka memperoleh pengetahuan yang benar, yang digunakan sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan tertentu yang dihadapi oleh umat manusia. Inilah makna filosofis dari aktifitas penelitian.⁵

METODE PENELITIAN

² https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=259:ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en diakses 22 juli 2023

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, 2021, v <[http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%202021.pdf)>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana, 2019), 35

⁵ Solikin, v. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, 2021, v <[http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%202021.pdf)>.

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah terutama penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.⁶ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.⁸ Penelitian ini, membahas permasalahan hukum mengenai cara ataupun tahapan penelitian hukum beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*approach conceptual*).

PEMBAHASAN

A. Metode penelitian hukum sebagai pemecahan suatu problematika hukum

Metode penelitian hukum adalah langkah-langkah (tahap-tahapan) yang mencerminkan prosedur baku dalam penelitian hukum yang berbeda dari tahap-tahap metode ilmiah Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial. Suatu prosedur baku (metode ilmiah) tetap dibutuhkan Ilmu Hukum betapa pun sangat sederhana demi pengembangan Ilmu Hukum. Dalam arti yang longgar, langkah-langkah sederhana yang bersifat sistematis dalam penelitian hukum mencerminkan metode ilmiah yang sederhana. Metode ilmiah penelitian hukum mencerminkan langkah-langkah yang harus dilakukan seorang peneliti hukum ketika melakukan penelitian hukum dengan tujuan mencari pengetahuan hukum yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah hukum (sengketa). Langkah-langkah metode ilmiah Ilmu Hukum memberikan panduan terhadap segenap aktivitas penelitian supaya menghasilkan ilmu pengetahuan hukum baru yang dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum. Tahap-tahapan penelitian hukum

⁶ Yati Nurhayati. 2013. "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Al Adl*, 5.10, hlm. 15.

⁷ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

⁸ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.

bersifat sistematis karena setiap tahap (langkah) berpengaruh terhadap dan menentukan langkah metode ilmiah yang kemudian. Pelanggaran terhadap atau penyimpangan dari tahap-tahapan penelitian hukum yang baku mengandung konsekuensi terhadap hasil penelitian hukum. Jika langkah-langkah dalam prosedur baku diikuti dengan baik, penelitian hukum menghasilkan pengetahuan ilmiah di bidang hukum (ilmu pengetahuan hukum). Ilmu pengetahuan hukum baru yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah hukum. Namun, jika langkah-langkah dalam metode ilmiah penelitian Ilmu Hukum tidak dilaksanakan dengan baik, suatu penelitian hukum tidak mungkin menghasilkan pengetahuan ilmiah di bidang hukum.⁹

Selanjutnya, metode penelitian hukum adalah instrumen yang wajib digunakan dalam memahami secara detail dan benar mengenai permasalahan hukum. Instrumen ini diperlukan untuk menjadi landasan dalam mengurai permasalahan tersebut. Ada berbagai jenis metode penelitian hukum yang bisa digunakan dalam melakukan penelitian hukum, guna mengurai suatu permasalahan hukum.¹⁰

Apakah Ilmu Hukum memiliki paradigma sebagai ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan lain? Sebagai ilmu pengetahuan, aktivitas Ilmu Hukum tidak dapat dilakukan dengan bebas tanpa pedoman (penuntun) seperti ilmu pengetahuan lain. Kegiatan suatu cabang disiplin ilmiah termasuk Ilmu Hukum yang tidak berpedoman pada landasan atau kerangka dasar umum adalah kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum melakukan aktivitas ilmiah dengan berpedoman pada suatu landasan, pola pikir atau kerangka berpikir yang merupakan titik tolak segenap aktivitas Ilmu Hukum baik aktivitas teoretis maupun praktis. Pola pikir dan kerangka berpikir mengarahkan kegiatan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar sebagai berikut “Kegiatan pengembangan hukum . . . tidak berlangsung begitu saja tanpa pedoman apa pun. Disadari atau tidak, ilmuwan hukum dalam kegiatannya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum (*basic frame work*) tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus . . . dalam lingkungan komunitas ilmuwan hukum.”¹¹

⁹Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, (2021). *Ibid*,

¹⁰ Hari Sutra Disemadi, ‘Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies’, *Journal of Judicial Review*, 24.2 (2022), 289 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>>.

¹¹ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, (2021). *KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF*. PT RajaGrafindo Persada, Depok

Seorang peneliti hukum harus lebih dahulu memenuhi persyaratan berikut sebelum melaksanakan penelitian hukum, yakni:

1. seorang peneliti hukum harus memahami dan menguasai karakteristik konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum positif sebagai objek kajian penelitian hukum.
2. seorang peneliti hukum harus memiliki pengetahuan yang baik tentang karakteristik cara berpikir yuridis yang mencerminkan karakteristik penalaran dalam konteks dan bingkai Ilmu Hukum.

Cara berpikir yuridis adalah cara berpikir yang berdasarkan logika hukum dengan berpedoman pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Tatahan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum adalah landasan dan sekaligus bingkai kerangka berpikir yuridis. Pengetahuan yang memadai berkenaan dengan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang menunjang cara berpikir yuridis membantu seorang peneliti hukum pada saat melakukan perumusan dan penetapan masalah hukum. Pengetahuan mengenai norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum sekaligus berguna untuk membangun argumentasi hukum yang dibutuhkan untuk menjawab masalah (problematika) hukum. Berpikir yuridis adalah berpikir problematis dalam kerangka tatahan norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat) beserta dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Berpikir problematis adalah cara berpikir yang bertujuan memecahkan masalah-masalah hukum.

Secara sederhana, metode ilmiah penelitian hukum terdiri atas serangkat langkah (tahap-tahapan) yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyusun argumentasi hukum dengan tujuan membuat putusan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Langkah-langkah metode ilmiah penelitian hukum, sebagai berikut:¹²

Pertama, perumusan masalah hukum dengan bersaranakan hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Perumusan masalah hukum berpedoman pada dan dipandu oleh tatahan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Semua metode ilmiah dimulai dari perumusan masalah penelitian sebagai langkah pertama termasuk penelitian hukum.

Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum (massa hukum) yang dianggap relevan. Pengumpulan massa hukum yang dianggap relevan dengan masalah hukum dilakukan dengan atau melalui studi pustaka. Sebagai aktivitas ilmu pengetahuan, pengumpulan massa hukum sudah mengandaikan seseorang memiliki pengetahuan tentang asas-asas

¹² Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, (2021). *Ibid*,

hukum dan doktrin-doktrin hukum yang memadai. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum mustahil dapat melakukan pengumpulan massa hukum yang relevan.

Ketiga, bahan-bahan hukum (massa hukum) yang dianggap relevan kemudian ditafsir untuk memperoleh pemahaman atau pengertian tentang makna kaidah-kaidah hukum tersebut. Penafsiran yang bertujuan memperoleh pemahaman atau pengertian mengenai makna kaidah-kaidah hukum berpedoman pada metode penafsiran hukum sesuai dengan karakteristik permasalahan hukum. Proses penafsiran kaidah-kaidah hukum dibantu dengan logika hukum.

Keempat, setelah makna norma-norma hukum dipahami, tindakan keempat yang harus dilakukan peneliti hukum berkenaan dengan pengungkapan kandungan norma (isi kaidah) baik undang-undang atau peraturan perundang-undang yang menjadi objek penelitian.

Kelima, jika kandungan norma hukum (isi kaidah) baik undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat diungkap, peneliti harus melakukan tindakan kelima yakni menetapkan ruang lingkup wilayah (batas-batas) keberlakuan norma (isi kaidah) yang menjadi objek penelitian.

Keenam, perumusan hasil penelitian hukum sebagai jawaban permasalahan hukum yang dianggap paling memadai yakni jawaban yang dianggap dapat menyelesaikan masalah hukum.

Ketujuh, penyelesaian laporan penelitian hukum dalam bentuk tertulis.

Penelitian hukum secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua metode penelitian; metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dengan menggunakan cara berpikir atau penalaran, baik secara deduktif maupun secara induktif. Kedua metode penelitian ini sama-sama mempunyai kedudukan penting bagi para peneliti hukum.

Disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Sementara disebut penelitian hukum empiris manakala objek kajiannya adalah perilaku hukum dalam kenyataan masyarakat.¹³

Karakteristik masalah penelitian hukum yang memenuhi syarat untuk diteliti harus mengandung problematika hukum. Keberhasilan membangun, memformulasikan atau mengonstruksi jawaban masalah penelitian hukum bergantung pada kemampuan peneliti mengolah bahan-bahan hukum terberi yang terdiri atas

¹³ Solikin, v. *Loc.cit.*

1. norma-norma hukum positif,
2. asas-asas hukum dan
3. doktrin-doktrin hukum.

Dengan demikian, keberadaan hukum diorientasikan untuk mengatur kehidupan manusia, karena sebenarnya hukum itu dihadirkan untuk manusia dalam menjaga harmoni kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai suatu kaidah atau norma, maka ilmu hukum mengkaji norma atau kaidah yang termuat dalam hukum positif melalui pengkajian dan penelusuran dokumen hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sehingga kajian yang bersifat kepustakaan. Sementara sebagai suatu gejala perilaku di masyarakat, ilmu hukum mengkaji hukum dalam kerangka sosial yang bersifat empirikal sebagai suatu gejala atau fenomena kemasyarakatan. Tujuan yang dikehendaki dengan model penjelajahan ilmu hukum yang demikian adalah menempatkan hukum sebagai pedoman dan standar/pola perilaku yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban Bersama.¹⁴

B. 1 Penelitian hukum normatif

Metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam Masyarakat.¹⁵

Penelitian Hukum Normatif bertujuan, agar peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada dan atau membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada. Jadi kegiatan penelitian di sini menjadi relatif sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hakim ketika dihadapkan pada satu kasus yang harus diselesaikan atau dibuat keputusannya.¹⁶

¹⁴ Solikin, v. *ibid*.

¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁶ Khudzaifah Dimyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Buku Pegangan Kuliah*, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 3-11.

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field reseacrh*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*. Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut uraian pokok bahan hukum dalam penelitian hukum secara normative:¹⁷

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945
 - b. Peraturan Dasar:
 - 1) Batang tubuh UUD 1945
 - 2) Ketetapan-ketetapan MPR
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan:
 - 4) UU dan Peraturan yang setaraf
 - 5) Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf
 - 6) Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf
 - 7) Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf
 - 8) Peraturan-Peraturan Daerah.
 - c. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat
 - d. Yurisprudensi
 - e. Traktat
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup:
 - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya.

¹⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Ibid*.

- b. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lainnya, yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

Penelitian hukum normatif seringkali menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusun kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusun kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. Bahkan ada yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, jika ada hanya hipotesis kerja. Dikarenakan konsekuensi hanya menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Salah satu kekurangan penelitian normatif adalah seorang peneliti seringkali karena ketertarikannya pada pengolahan data, sehingga dia melupakan analisisnya. Akhirnya, hasil penelitian tersebut bersifat deskriptif belaka, yang mungkin diselingi dengan kesimpulan-kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan reformulasi dari hasil penemuan-penemuan.¹⁸

Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam satu sistem hukum. Dimana hukum sebagai norma diklaim oleh Kelsen hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai norma dasarnya (*Grand Norm*). Teori Kelsen ini diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya negara-negara civil law dengan menggunakan konstitusi sebagai hukum tertingginya. Hal ini mengakibatkan para ahli yang ingin meneliti tentang hukum, akan memfokuskan pada pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu.¹⁹

Penelitian hukum yang bersifat normatif terbagi menjadi beberapa jenis yaitu;²⁰

1. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press 1986), hlm. 69

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State* (Routledge Publishing 2017); Hans Kelsen, *General Theory of Norms* (n 3); Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (n 3); Hans Kelsen, 'Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence' (1941) 55 *The Harvard Law Review* 44. Hans Kelsen, 'Pure Theory of Law, The-Its Method and Fundamental Concepts' (1934) 50 *LQ Rev*; Lars Vinx, Hans Kelsen's *Pure Theory Of Law: Legality And Legitimacy* (Oxford University Press 2007). Hans Kelsen, 'What Is The Pure Theory Of Law' (1959) 34 *Tul. L. Rev*

²⁰ Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro, dan Rizki Dermawan, (2022). *RAGAM METODE PENELITIAN HUKUM. Lembaga Studi Hukum Pidana*, Kediri.

2. Penelitian Asas-Asas Hukum
3. Penelitian Hukum Klinis
4. Penelitian Hukum yang Mengkaji Sistematis Peraturan Perundang-undangan
5. Penelitian untuk Menelaah Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
6. Penelitian Perbandingan Hukum
7. Penelitian Sejarah Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ada beberapa kekeliruan yang terjadi dan dicampuradukan dengan penelitian hukum empiris, misalkan:²¹

- a. Format penelitian menggunakan format penelitian empiris dan ilmu sosial. Namun adanya penolakan secara ekstrem terhadap penelitian hukum empiris dalam format ilmu sosial juga kurang bijaksana.
- b. Penggunaan data dan statistik dalam penelitian. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan data, karena yang diperlukan analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Namun demikian tetap bisa digunakan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain (ilmu hukum empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah serta berpikir yuridis.
- c. Penggunaan istilah empiris dan hipotesis. Istilah yang bermakna empiris harus dihindari seperti: sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, perumusan kalimat tanya: mengapa, seberapa efektif, seberapa jauh, dan lain-lain, sehingga penggunaan hipotesis juga tidak diperlukan.
- d. Penggunaan content analysis tidak diperlukan, karena hal ini bersifat empiris, sehingga perlu diganti dengan *case approach*, bukan *case study*.

C. Penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris salah satu tipe penelitian hukum yang populer dan digunakan dalam penelitian hukum. Metode ini masih memunculkan perdebatan di antara kalangan akademisi hukum. Perdebatan muncul sekitar tentang eksistensi dari penelitian ini jika bersanding dengan penelitian hukum normatif. Meskipun demikian, tetap harus diingat, walaupun penelitian hukum empiris mengkaji berlakunya hukum di masyarakat, tetapi penelitian ini wajib berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum. Dengan demikian, sangat tidak dibenarkan fenomena yang dikaji murni persoalan fenomena sosial semata.²²

²¹ Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, mataram.

²² Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 149.

Penelitian hukum empiris sendiri bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan secara sistematis dengan menganalisis akibat-akibat hukum berdasarkan pengamatan.²³

Metode Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku. Data primer yang digunakan dalam metode penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris.²⁴

Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum empiris dapat dibagi atas 5 (lima) jenis. Kelima objek kajian dalam penelitian empiris ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian efektivitas hukum
2. Penelitian kepatuhan terhadap hukum
3. Penelitian Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum;
4. Penelitian implementasi aturan hukum
5. Penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial
6. Penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum

Dari kelima objek kajian penelitian hukum empiris di atas, “hukum dipandang sebagai gejala sosial, dengan titik berat pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian-penelitian yang demikian, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor nonhukum yang memengaruhi hukum dipandang

²³ Osiejewicz, J. (2020). *Transnational Legal Communication: Towards Comprehensible and Consistent Law. Foundations of Science*, 25(2), 441–475. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10699-020-09655-3>

²⁴ <https://adcolaw.com/id/blog/metode-penelitian-hukum-dalam-pemecahan-masalah-hukum/> diakses 22 juli 2023

sebagai variabel bebas”. Menurut Marzuki, “hasil yang hendak dicapai oleh penelitian semacam ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan: apakah ketentuan tertentu efektif di suatu daerah tertentu?; apakah ketentuan tertentu efektif untuk seluruh Indonesia?; faktor-faktor nonhukum apakah yang memengaruhi terbentuknya ketentuan-ketentuan suatu undang-undang?; dan apakah peranan lembaga tertentu efektif dalam penegakan hukum?”.²⁵

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:

- pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis,
- nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
- sejarah hukum,
- penelitian hukum yang responsif,
- permasalahan hukum dalam masyarakat,
- efektifitas pelaksanaan aturan hukum,
- kemanfaatan hukum dalam masyarakat,
- kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
- peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
- penegakan hukum (*law enforcement*),
- implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
- pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
- pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
- hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
- hukum kebiasaan dan hukum adat,
- dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu sebagai berikut:

- Wawancara, yaitu melaksanakan tanya jawab dengan narasumber yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.
- Menyusun dan membagikan angket atau kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber terkait dengan permasalahan tertentu.
- Observasi, yaitu peninjauan dengan cermat dan teliti mengenai suatu hal yang diteliti.
- Dokumentasi, yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi (data atau bahan hukum). Baik itu dengan cara merekam, memotret, maupun membuat transkrip rekaman hasil wawancara yang bertujuan untuk menjadi data dukung dalam penelitian.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data

²⁵ Solikin, v. *Loc.cit*

sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama²⁶ kemudian dilakukan analisis hukum berdasarkan metode yang digunakan.

Hal ini menunjukkan, Hukum sebagai salah satu ilmu sosial, pada hakikatnya lebih kompleks dibanding ilmu-ilmu pengetahuan alam. Berbeda dengan pandangan positivis, subjektivis berfokus pada makna fenomena sosial daripada pengukurannya. Tujuan pandangan subjektivis adalah untuk memahami dan menjelaskan suatu masalah dalam latar kontekstualnya; tidak menganggap bahwa ini sepenuhnya adalah masalah kausalitas, melainkan juga pertanyaan tentang makna yang dilampirkan individu pada situasi tertentu. Berdasarkan penjelasan ini, sistem analisis yang diberikan oleh perspektif subjektivis dapat lebih dimanfaatkan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian doktrinal/normatif. Namun hal ini bukan berarti penelitian hukum tidak bisa menggunakan sistem analisis dari pandangan positivis. Positivisme tidak bisa dipisahkan dari teori-teori hukum, karena menekankan pentingnya pengaturan hukum yang sudah ada, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Sudut pandang ini berasal dari positivisme di luar konteks hukum yang kerap menekankan pentingnya pengembangan hipotesis dari teori yang sudah ada, yang dalam sosiologi, bergantung kepada data empiris.²⁷

KESIMPULAN

Metode penelitian hukum digunakan untuk memecahkan suatu problematika hukum yang sangat kompleks dalam perkembangannya. Penelitian hukum dalam ilmu hukum metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang terdiri dari analisis tindakan hukum, dan analisis produk hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris bertujuan

²⁶ Muhaimin, *ibid.*

²⁷ Nickerson, C. (2022). *Positivism in Sociology: Definition, Theory & Examples*. <https://www.simplypsychology.org/positivism-in-sociology-definition-theory-examples.html#:~:text=What>

untuk mengumpulkan pengetahuan secara sistematis dengan menganalisis akibat-akibat hukum berdasarkan pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State* (Routledge Publishing 2017); Hans Kelsen, *General Theory of Norms* (n 3); Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (n 3); Hans Kelsen, 'Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence' (1941) 55 The Harvard Law Review 44. Hans Kelsen, 'Pure Theory of Law, The-Its Method and Fundamental Concepts' (1934) 50 LQ Rev; Lars Vinx, Hans Kelsen's *Pure Theory Of Law: Legality And Legitimacy* (Oxford University Press 2007). Hans Kelsen, 'What Is The Pure Theory Of Law' (1959) 34 Tul. L. Rev
- Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018),
- Khudzaifah Dimiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum , Buku Pegangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press 1986)
- Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro, dan Rizki Dermawan, (2022). RAGAM METODE PENELITIAN HUKUM. Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri.
- Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, mataram.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, 2021, v <[http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf)>.

Artikel/Jurnal

- Hari Sutra Disemadi, 'Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies', *Journal of Judicial Review*, 24.2 (2022), 289 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>>.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.
- Muhammad Siddiq Armia, (2022). Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.

Yati Nurhayati. 2013. "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Al Adl*, 5.10, hlm. 15.

Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

Website

Osiejewicz, J. (2020). Transnational Legal Communication: Towards Comprehensible and Consistent Law. *Foundations of Science*, 25(2), 441–475.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10699-020-09655-3>

<https://adcolaw.com/id/blog/metode-penelitian-hukum-dalam-pemecahan-masalah-hukum/>
diakses 22 juli 2023

Nickerson, C. (2022). Positivism in Sociology: Definition, Theory & Examples.
<https://www.simplypsychology.org/positivism-in-sociology-definition-theory-examples.html#:~:text=What>

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=259:ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en diakses 22 juli 2023

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=259:ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en diakses 22 juli 2023